



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 77 TAHUN 2021

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021, maka Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021 perlu dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210); 

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

- dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 565)
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
 20. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 22. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/Pmk.07/2021 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya; 

23. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 94/Pmk.07/2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17 /Pmk.07/2021 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya;
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-4673 Tahun 2020 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021 dan Rancangan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara timur tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
25. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2014 Nomor 009, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0075).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda;
2. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
3. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
4. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. 

5. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
6. Utang Daerah yang selanjutnya disebut Utang adalah jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Daerah dan/atau kewajiban Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundangundangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.
7. Pemberian Pinjaman Daerah adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, Badan Layanan Umum Daerah Milik Pemerintah Daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, dan masyarakat dengan hak memperoleh bunga dan pengembalian pokok pinjaman.
8. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah daerah provinsi.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 semula berjumlah Rp. 7.994.705.975.729,- berkurang sejumlah Rp. 844.233.639.823,- sehingga menjadi Rp. 7.150.472.335.906,- dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah	
a. Semula	Rp.6.283.641.817.542,-
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (402.024.930.270,-)</u>
Jumlah pendapatan daerah	
setelah Perubahan	Rp. 5.881.616.887.272,-
2. Belanja Daerah	
a. Semula	Rp. 7.584.929.735.729,-
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (704.257.399.823,-)</u>
Jumlah belanja daerah Setelah Perubahan	Rp. 6.880.672.335.906,-
3. Pembiayaan Daerah	
a. Penerimaan Pembiayaan	
1). Semula	Rp. 1.711.064.158.187,-
2). Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (442.208.709.553,-)</u>
Jumlah penerimaan pembiayaan	
setelah Perubahan	Rp. 1.268.855.448.634,-

b. Pengeluaran Pembiayaan

1). Semula	Rp. 409.776.240.000,-
2). Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (139.976.240.000,-)</u>
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah Perubahan	Rp. 269.800.000.000,-
Jumlah pembiayaan netto setelah perubahan	Rp. 999.055.448.634,-
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp. 0.-

Pasal 3

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur ini terdiri dari:

1. Lampiran I : Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD Anggaran yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2021;
2. Lampiran II : Penjabaran Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2021; .
3. Lampiran III : Daftar Nama calon Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Hibah berupa Uang Yang Diterima serta SKPD Pemberi Hibah;
4. Lampiran IV : Daftar Nama Calon Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Bantuan Uang Yang Diterima serta SKPD Pemeberi Bantuan Sosial;
5. Lampiran V : Daftar Nama Calon Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Bantuan Keuangan Bersifat Umum Yang Diterima Serta SKPD Pemberi Bantuan Keuangan;
6. Lampiran VI : Daftar Nama Calon Penerima, Alamat dan Besaran Perubahan Alokasi Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten.

Pasal 4

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini

Pasal 5

Pelaksanaan penjabaran Perubahan APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 28 Oktober 2021

6 GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,



Diundangkan di Kupang
pada tanggal 28 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
NUSA TENGGARA TIMUR,


BENEDIKTUS POLO MAING

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2021
NOMOR 078

Lampiran I : Peraturan Gubernur Nusa Tenggara
Timor
Nomor : 97 TAHUN 2021
Tanggal : 28 OKTOBER 2021

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK,
JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
4	PENDAPATAN DAERAH				
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.033.518.433.142	1.672.063.318.672	(361.455.114.470)	18 %
4.1.01	Pajak Daerah	1.533.442.229.906	1.283.442.229.906	(250.000.000.000)	16 %
4.1.01.01	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	518.351.697.754	487.233.406.733	(31.118.291.021)	6 %
4.1.01.01.01	PKB-Mobil Penumpang-Sedan	258.857.634.367	3.571.733.298	(255.285.901.069)	99 %
4.1.01.01.01.0001	PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Pribadi	251.121.516.063	3.515.348.736	(247.606.167.327)	99 %
4.1.01.01.01.0002	PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Umum	4.038.065.822	12.435.221	(4.025.630.601)	100 %
4.1.01.01.01.0004	PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Pemerintah Daerah	3.698.052.482	43.949.341	(3.654.103.141)	99 %
4.1.01.01.02	PKB-Mobil Penumpang-Jeep	0	17.488.654.327	17.488.654.327	100 %
4.1.01.01.02.0001	PKB-Mobil Penumpang-Jeep-Pribadi	0	16.641.313.475	16.641.313.475	100 %
4.1.01.01.02.0002	PKB-Mobil Penumpang-Jeep-Umum	0	1.063.984	1.063.984	100 %
4.1.01.01.02.0004	PKB-Mobil Penumpang-Jeep-Pemerintah Daerah	0	846.276.868	846.276.868	100 %
4.1.01.01.03	PKB-Mobil Penumpang-Minibus	2.209.809.746	92.723.948.425	90.514.138.679	4.096 %
4.1.01.01.03.0001	PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Pribadi	341.344.169	86.917.810.678	86.576.466.509	25.363 %
4.1.01.01.03.0002	PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Umum	1.666.008.173	2.283.355.543	617.347.370	37 %
4.1.01.01.03.0004	PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Pemerintah Daerah	202.457.404	3.522.782.204	3.320.324.800	1.640 %
4.1.01.01.04	PKB-Mobil Bus-Microbus	0	1.712.344.308	1.712.344.308	100 %
4.1.01.01.04.0001	PKB-Mobil Bus-Microbus-Pribadi	0	713.067.253	713.067.253	100 %
4.1.01.01.04.0002	PKB-Mobil Bus-Microbus-Umum	0	746.570.037	746.570.037	100 %
4.1.01.01.04.0004	PKB-Mobil Bus-Microbus-Pemerintah Daerah	0	252.707.018	252.707.018	100 %
4.1.01.01.05	PKB-Mobil Bus-Bus	0	31.989.978	31.989.978	100 %
4.1.01.01.05.0001	PKB-Mobil Bus-Bus-Pribadi	0	20.818.975	20.818.975	100 %
4.1.01.01.05.0002	PKB-Mobil Bus-Bus-Umum	0	9.449.766	9.449.766	100 %
4.1.01.01.05.0004	PKB-Mobil Bus-Bus-Pemerintah Daerah	0	1.721.237	1.721.237	100 %
4.1.01.01.06	PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up	75.308.899.043	52.830.992.402	(22.477.906.641)	30 %

6.1.05.01.01	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Pusat	7.582.090.250	7.582.090.250	0	0 %
6.1.05.01.01.0001	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Pusat	7.582.090.250	7.582.090.250	0	0 %
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	1.711.064.158.187	1.268.855.448.634	(442.208.709.553)	26 %
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	409.776.240.000	269.800.000.000	(139.976.240.000)	34 %
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	145.000.000.000	127.300.000.000	(17.700.000.000)	12 %
6.2.02.02	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	145.000.000.000	127.300.000.000	(17.700.000.000)	12 %
6.2.02.02.01	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	145.000.000.000	127.300.000.000	(17.700.000.000)	12 %
6.2.02.02.01.0001	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	145.000.000.000	127.300.000.000	(17.700.000.000)	12 %
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	264.776.240.000	140.000.000.000	(124.776.240.000)	47 %
6.2.03.03	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)	264.776.240.000	71.958.361.000	(192.817.879.000)	73 %
6.2.03.03.02	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMN-Jangka Menengah	264.776.240.000	0	(264.776.240.000)	100 %
6.2.03.03.02.0001	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMN-Jangka Menengah	264.776.240.000	0	(264.776.240.000)	100 %
6.2.03.03.05	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD-Jangka Menengah	0	71.958.361.000	71.958.361.000	100 %
6.2.03.03.05.0001	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD-Jangka Menengah	0	71.958.361.000	71.958.361.000	100 %
6.2.03.04	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)	0	68.041.639.000	68.041.639.000	100 %
6.2.03.04.02	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Menengah	0	68.041.639.000	68.041.639.000	100 %
6.2.03.04.02.0001	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Menengah	0	68.041.639.000	68.041.639.000	100 %
6.2.04	Pemberian Pinjaman Daerah	0	2.500.000.000	2.500.000.000	100 %
6.2.04.06	Pemberian Pinjaman Daerah kepada Masyarakat	0	2.500.000.000	2.500.000.000	100 %
6.2.04.06.01	Pemberian Pinjaman Daerah kepada Masyarakat	0	2.500.000.000	2.500.000.000	100 %
6.2.04.06.01.0001	Pemberian Pinjaman Daerah kepada Masyarakat	0	2.500.000.000	2.500.000.000	100 %
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	409.776.240.000	269.800.000.000	(139.976.240.000)	34 %
	Pembiayaan Netto	1.301.287.918.187	999.055.448.634	(302.232.469.553)	23 %

Gubernur Nusa Tenggara Timur



Viktor Bungtilu Laiskodat

Lampiran II : Rancangan Peraturan Gubernur
Nusa Tenggara Timur
Nomor : 77 TAHUN 2021
Tanggal : 28 OKTOBER 2021

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PENJABARAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode Rekening										Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Penjelasan	Keterangan
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	00	0.00	00	4				PENDAPATAN DAERAH					
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	00	0.00	00	4	1			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	971.708.000	1.000.000.000	28.292.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	00	0.00	00	4	1	02		Retribusi Daerah	971.708.000	1.000.000.000	28.292.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	00	0.00	00	4	1	02	02	Retribusi Jasa Usaha	971.708.000	1.000.000.000	28.292.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	00	0.00	00	4	1	02	02 04	Retribusi Terminal	971.708.000	1.000.000.000	28.292.000		
Jumlah Pendapatan											971.708.000	1.000.000.000	28.292.000		
0	00	1.01.2.22.0.00.01.0000	00	0.00	00	5				BELANJA					
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	00	0.00	00					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	2.804.483.142.755	2.841.317.746.507	36.834.603.752		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	0.00	00					PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.955.237.842.964	1.990.192.996.459	34.955.153.495		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	1.01	00					Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	471.100.314.872	537.542.585.069	66.442.270.197		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	1.01	01					Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	163.552.000	0	(163.552.000)		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	1.01	01	5	2			BELANJA MODAL	163.552.000	0	(163.552.000)		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	1.01	01	5	2	03		Belanja Modal Gedung dan Bangunan	163.552.000	0	(163.552.000)		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	1.01	01	5	2	03	01	Belanja Modal Bangunan Gedung	163.552.000	0	(163.552.000)		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	1.01	01	5	2	03	01 01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	163.552.000	0	(163.552.000)		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	1.01	14					Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	117.355.318.500	117.064.124.300	(291.194.200)		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	1.01	14	5	1			BELANJA OPERASI	219.168.700	15.758.689.100	15.539.520.400		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	1.01	14	5	1	01		Belanja Pegawai	108.770.000	105.070.000	(3.700.000)		

8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	09	5	1	02	03	03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	224.481.744	224.481.744	0		
Jumlah Belanja												8.158.761.492	8.427.142.662	268.381.170		
Total Surplus/(Defisit)												(8.146.761.492)	(8.415.142.662)	(268.381.170)		
0	00	8.01.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	6					PEMBIAYAAN					
Jumlah Penerimaan Pembiayaan												0	0	0		
Jumlah Penerimaan Pengeluaran												0	0	0		



Gubernur Nusa Tenggara Timur

Viktor Bungtilu Laiskodat

Lampiran III : Rancangan Peraturan Gubernur
Nusa Tenggara Timur
Nomor : 77 TAHUN 2021
Tanggal : 28 OKTOBER 2021

1) UANG

DAFTAR NAMA CALON PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN
ALOKASI HIBAH BERUPA UANG YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI HIBAH

No	Nama Penerima	Alamat Penerima	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)
	1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan				
	1.01.02.1.01.53 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas				
		[?]	234.306.349.721	95.207.847.400	(139.098.502.321)
		Jumlah Hibah Pada Sub Kegiatan	234.306.349.721	95.207.847.400	(139.098.502.321)
	1.01.02.1.02.46 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan				
		[?]	0	72.007.377.500	72.007.377.500
		Jumlah Hibah Pada Sub Kegiatan	0	72.007.377.500	72.007.377.500
	1.01.02.1.03.52 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus				
		[?]	0	374.200.000	374.200.000
		[?]	0	836.240.000	836.240.000
		[?]	1.206.000.000	2.805.250.000	1.599.250.000
		[?]	312.357.544.500	352.922.299.000	40.564.754.500
		[?]	849.038.185.500	762.395.271.279	(86.642.914.221)
		Jumlah Hibah Pada Sub Kegiatan	1.162.601.730.000	1.119.333.260.279	(43.268.469.721)
		Jumlah Hibah Pada SKPD	1.396.908.079.721	1.286.548.485.179	(110.359.594.542)
	3.26.0.00.0.00.01.00 Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif				
	3.26.03.1.01.02 Fasilitas Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri				
		[?]	0	25.000.000	25.000.000
		Jumlah Hibah Pada Sub Kegiatan	0	25.000.000	25.000.000
		Jumlah Hibah Pada SKPD	0	25.000.000	25.000.000
	5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Keuangan Daerah				
	5.02.02.1.05.08 Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan				
		[?]	0	40.000.000	40.000.000
		[?]	0	50.000.000	50.000.000

Lampiran III : Rancangan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur
Nomor : 77 TAHUN 2021
Tanggal : 28 OKTOBER 2021

2) BARANG

DAFTAR NAMA CALON PENERIMA, ALAMAT, BENTUK DAN BESARAN
ALOKASI HIBAH BERUPA BARANG/JASA YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI HIBAH

No	Nama Penerima	Alamat Penerima	Bentuk	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)
	Jumlah Hibah Pada Sub Kegiatan			0	702.970.000	702.970.000
	5.02.01.1.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					
	POLDA NTT	Jln. Jenderal Oebobo	Belanja Hibah.. Spesifikasi : Belanja Hibah CCTV ETLE	0	200.000.000	200.000.000
	Jumlah Hibah Pada Sub Kegiatan			0	200.000.000	200.000.000
	Jumlah Hibah Pada SKPD			0	902.970.000	902.970.000
	Jumlah Total			178.500.722.400	153.932.861.209	(24.567.861.191)

Gubernur Nusa Tenggara Timur

Viktor Bungtilu Laiskodat

1) UANG

DAFTAR NAMA CALON PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN
ALOKASI BANTUAN SOSIAL BERUPA UANG YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI BANTUAN SOSIAL

No	Nama Penerima	Alamat Penerima	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)
4.01.2.16.0.00.07.0000 Biro Administrasi Pimpinan					
4.01.01.1.13.02 Fasilitas Komunikasi Pimpinan					
	http://sonafntt-news.com/	Jl. Amanuban, Kel. Oebufu, Kec. Oebobo-Kota Kupang	5.000.000	5.000.000	0
	www.battileomediaperkasa.com	Jl. Perintis Kemerdekaan No. 007 Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Oebobo-Kota Kupang	5.000.000	5.000.000	0
	www.Bentara.net	Kelurahan Lewoleba Selatan, Kecamatan Nubatukan, Kab. Lembata.	5.000.000	5.000.000	0
	www.berandanusantara.com	Jl. Perintis Kemerdekaan, Kelurahan Kayu Putih-Kota Kupang NTT	5.000.000	5.000.000	0
	www.beritabuana.co	Griya Asri 2 Blok H11/1 RT.002/024 Tambunan Selatan Perwakilan NTT : Jl. Perca No.6 Airnona - Kupang	5.000.000	5.000.000	0
	www.Beritacendana.com	Jln. Salak, RT. 017/RW.007 Kel. Oepura, Kec. Maulafa Kota Kupang NTT	5.000.000	5.000.000	0
	www.BeritaLima.com	Jl. Semampir Barat, Surabaya	5.000.000	5.000.000	0
	www.buserbhindo.com	Perwakilan NTT Blok F.94 Oetalu Penfui Kab. Kupang	5.000.000	5.000.000	0
	www.BuserIndonesia.com	Jl. Sukun RT.10/ RW.04 Kel. Oepura, Kec. Maulafa Kota Kupang-NTT	5.000.000	5.000.000	0
	www.cakrawalantt.com	TDM IV, RT/RW 21/06 Kel. TDM	5.000.000	5.000.000	0
	www.CitraNews.com	Jl. HR. Koroh – Belo, Kel. Belo, Kec. Maulafa-Kota Kupang NTT	5.000.000	5.000.000	0
	www.Citra Nusa Online.com	Jl. Penun Limau, RT/RW: 01/I Kel Naioni Kec Alak Kota Kupang	5.000.000	5.000.000	0
	www.CNNNews.id	"Jl. Penun Limau, RT/RW: 01/I Kel Naioni Kec Alak Kota Kupang	5.000.000	5.000.000	0
	www.delegasi.com	Jl. Raya Binilaka, RT. 022 RW. 009, Desa Oeltua Kec. Taebenu Kab. Kupang	5.000.000	5.000.000	0
	www.detakpasifik.com	Jl. Antarnusa, RT/RW 005/009 Liliba, Oebobo Kupang	5.000.000	5.000.000	0
	www.Detik45.online	Jl. Hari Koroh Km. 8 Kel. Oebobo	5.000.000	5.000.000	0
	www.diantimur.com	Jl. Perintis Kemerdekaan Nomor 007, Kayu Putih, Kelurahan Oebufu, Kota Kupang, NTT	5.000.000	5.000.000	0
	www.expontt.com	Perumahan Lopo Indah Permai RI No.17 Kupang	5.000.000	5.000.000	0
	www.faktahukumntt.com	Perumahan Sejahtera Land Blok F. 48 Penfui – Kota Kupang	5.000.000	5.000.000	0
	www.Flobamora-news.com	Jl. Sehati RT.05 RW.02 Kel. Maulafa Kec. Maulafa-Kota Kupang	5.000.000	5.000.000	0
	www.flobamora-spot.com	Jln. Sukun 1 Oepura , Maulafa	5.000.000	5.000.000	0

Lampiran IV : Rancangan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur
 Nomor : 77 TAHUN 2021
 Tanggal : 28 OKTOBER 2021

2) BARANG

DAFTAR NAMA CALON PENERIMA, ALAMAT, BENTUK DAN BESARAN
 ALOKASI BANTUAN SOSIAL BERUPA BARANG YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI BANTUAN SOSIAL

No	Nama Penerima	Alamat Penerima	Bentuk	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)
			Jumlah Bantuan Sosial Pada Sub Kegiatan	30.482.736	0	(30.482.736)
	Kelompok Pemuda Kreatif Malaka		Ragum Spesifikasi :	4.500.000	0	(4.500.000)
			Jumlah Bantuan Sosial Pada Sub Kegiatan	34.982.736	0	(34.982.736)
	Kelompok Pemuda Kreatif Malaka		Stavol Spesifikasi :	3.000.000	0	(3.000.000)
			Jumlah Bantuan Sosial Pada Sub Kegiatan	37.982.736	0	(37.982.736)
	Kelompok Pemuda Kreatif Malaka		Travo Las lakoni 121GE Spesifikasi :	10.296.000	0	(10.296.000)
			Jumlah Bantuan Sosial Pada Sub Kegiatan	48.278.736	0	(48.278.736)
			Jumlah Bantuan Sosial Pada SKPD	345.976.752	0	(345.976.752)
			Jumlah Total	48.278.736	0	(48.278.736)

Gubernur Nusa Tenggara Timur

 Viktor Bungtilu Laiskodat

Lampiran V : Rancangan Peraturan Gubernur
Nusa Tenggara Timur
Nomor : 77 TAHUN 2021
Tanggal : 28 OKTOBER 2021

1) UMUM

DAFTAR NAMA CALON PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN
ALOKASI BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT UMUM YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI BANTUAN KEUANGAN

No	Nama Penerima	Alamat Penerima	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)
	5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Keuangan Daerah				
	5.02.02.1.05.08 Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan				
	Kab. Alor	[?]	500.000.000	0	(500.000.000)
	Kab. Belu	[?]	500.000.000	0	(500.000.000)
	Kab. Kupang	[?]	1.500.000.000	0	(1.500.000.000)
	Kab. Kupang	[?]	0	150.000.000	150.000.000
	Kab. Manggarai	[?]	13.725.000.000	7.000.000.000	(6.725.000.000)
	Kab. Manggarai Barat	[?]	500.000.000	0	(500.000.000)
	Kab. Rote Ndao	[?]	500.000.000	0	(500.000.000)
	Kab. Sumba Tengah	[?]	500.000.000	0	(500.000.000)
	Kab. Sumba Timur	[?]	3.550.000.000	0	(3.550.000.000)
	Kab. Sumba Timur	[?]	0	300.000.000	300.000.000

12

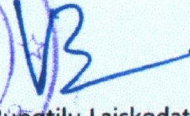
Kab. Timor Tengah Utara	[?]	3.000.000.000	0	(3.000.000.000)
Kota Kupang	[?]	8.725.000.000	1.113.000.000	(7.612.000.000)
Kota Kupang	[?]	0	1.887.000.000	1.887.000.000
Jumlah Bantuan Sosial Pada Sub Kegiatan		33.000.000.000	10.450.000.000	(22.550.000.000)
Jumlah Bantuan Sosial Pada SKPD		33.000.000.000	10.450.000.000	(22.550.000.000)
Jumlah Total		33.000.000.000	10.450.000.000	(22.550.000.000)

2) KHUSUS

DAFTAR NAMA CALON PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN
ALOKASI BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI BANTUAN KEUANGAN

No	Nama Penerima	Alamat Penerima	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)
Jumlah Total			0	0	0

Gubernur Nusa Tenggara Timur

Viktor Bungtilu Laiskodat

Lampiran VI : Rancangan Peraturan Gubernur
Nusa Tenggara Timur
Nomor : 77 TAHUN 2021
Tanggal : 28 OKTOBER 2021

1) BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN

DAFTAR NAMA CALON PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN
PERUBAHAN ALOKASI BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN

No	Nama Penerima	Alamat Penerima	Jumlah Sebelum Perubahan (Rp)	Jumlah Sesudah Perubahan (Rp)	Bertambah/ (Berkurang) (Rp)
	5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Keuangan Daerah				
	5.02.02.1.05.10 Pengelolaan Dana bagi Hasil Provinsi				
	Kab. Alor	[?]	22.519.828.862	9.316.875.491	(13.202.953.371)
	Kab. Belu	[?]	29.495.590.078	9.898.061.732	(19.597.528.346)
	Kab. Ende	[?]	28.990.333.771	11.723.739.194	(17.266.594.577)
	Kab. Flores Timur	[?]	25.054.816.482	11.126.789.564	(13.928.026.918)
	Kab. Kupang	[?]	32.515.678.005	16.943.373.888	(15.572.304.117)
	Kab. Lembata	[?]	19.386.917.946	7.146.888.672	(12.240.029.274)
	Kab. Malaka	[?]	21.762.569.625	8.889.772.835	(12.872.796.790)
	Kab. Manggarai	[?]	32.747.481.690	14.148.922.513	(18.598.559.177)
	Kab. Manggarai Barat	[?]	28.975.518.731	11.930.118.890	(17.045.399.841)
	Kab. Manggarai Timur	[?]	23.727.329.964	12.264.700.389	(11.462.629.575)
	Kab. Nagekeo	[?]	20.712.624.475	7.200.285.381	(13.512.339.094)
	Kab. Ngada	[?]	21.263.313.347	7.843.779.615	(13.419.533.732)
	Kab. Rote Ndao	[?]	19.870.148.046	8.322.752.344	(11.547.395.702)
	Kab. Sabu Raijua	[?]	16.256.053.377	5.549.212.313	(10.706.841.064)
	Kab. Sikka	[?]	34.231.062.575	13.399.167.410	(20.831.895.165)
	Kab. Sumba Barat	[?]	20.223.833.920	6.646.827.084	(13.577.006.836)
	Kab. Sumba Barat Daya	[?]	24.461.483.342	14.433.480.102	(10.028.003.240)
	Kab. Sumba Tengah	[?]	16.120.057.736	4.595.456.223	(11.524.601.513)
	Kab. Sumba Timur	[?]	29.616.556.835	11.258.790.201	(18.357.766.634)

Lampiran VI : Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur
 Nomor :
 Tanggal :

2) BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH KOTA

DAFTAR NAMA CALON PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN
 PERUBAHAN ALOKASI BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH KOTA

No	Nama Penerima	Alamat Penerima	Jumlah Sebelum Perubahan (Rp)	Jumlah Sesudah Perubahan (Rp)	Bertambah/ (Berkurang) (Rp)
	5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Keuangan Daerah				
	5.02.02.1.05.10 Pengelolaan Dana bagi Hasil Provinsi				
	Kota Kupang	[?]	82.185.185.935	19.673.783.853	(62.511.402.082)
	Jumlah Bantuan Sosial Pada Sub Kegiatan		82.185.185.935	19.673.783.853	(62.511.402.082)
	Jumlah Bantuan Sosial Pada SKPD		82.185.185.935	19.673.783.853	(62.511.402.082)
	Jumlah Total		82.185.185.935	19.673.783.853	(62.511.402.082)

3) BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH DESA

DAFTAR NAMA CALON PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN
 PERUBAHAN ALOKASI BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH DESA

No	Nama Penerima	Alamat Penerima	Jumlah Sebelum Perubahan (Rp)	Jumlah Sesudah Perubahan (Rp)	Bertambah/ (Berkurang) (Rp)
	Jumlah Total		0	0	0

Gubernur Nusa Tenggara Timur

 Viktor Bungtilu Laiskodat